

Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan Islam Indonesia

Munadi Usman¹, Muhammad Jafar²

¹⁻²UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Email: munadi@uinsuna.ac.id¹, asyibriqi@yahoo.com²

ABSTRACT

This study examines the implications of implementing mandatory wills (wasiat wajibah) for adopted children within Islamic inheritance law in Indonesia. The provision of mandatory wills for adopted children is a unique feature of the Compilation of Islamic Law (KHI), distinguishing it from practices in other Muslim countries like Egypt, which focus on mandatory wills for orphaned grandchildren. This research employs a qualitative analysis method with a legal inference (*istinbath*) approach using the principles of *'urf* (custom), *maslahah* (public interest), and *siyasah al-syar'iyah* (Islamic legal policy). The findings indicate that although Article 209 of the KHI sparked controversy for being considered an "inserted article" based on customary law, it is methodologically acceptable as a legal solution to ensure justice for adopted children in recognition of their services to their adoptive parents. The mandatory will is granted up to a maximum of one-third of the estate, provided the adopted child has not previously received a gift and has not committed any crimes against the testator.

Keywords: Mandatory Wills, Adopted Children, Islamic Inheritance Law

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang implikasi penerapan wasiat wajibah bagi anak angkat terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia. Wasiat wajibah untuk anak angkat merupakan ketentuan khas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbeda dengan praktik di negara Muslim lain seperti Mesir, yang lebih memfokuskan wasiat wajibah bagi cucu yatim. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan *istinbath* hukum melalui kaidah *'urf*, *maslahah*, dan *siyasah al-syar'iyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 209 KHI sempat menuai kontroversi karena dianggap sebagai pasal sisipan dan lebih didasarkan pada hukum adat, namun secara metodologis hal ini dapat diterima sebagai solusi hukum untuk mewujudkan keadilan bagi anak angkat atas jasa-jasanya terhadap orang tua angkat. Wasiat wajibah dapat diberikan maksimal sepertiga dari harta peninggalan dengan syarat anak angkat tidak pernah menerima hibah sebelumnya dan tidak melakukan tindak pidana terhadap pewaris.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Anak Angkat, Hukum Kewarisan Islam

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat berhak menerima wasiat wajibah dari harta peninggalan orang tua angkat sebanyak-banyaknya sepertiga, demikian pula sebaliknya. Wasiat wajibah berlaku berdasarkan kebijakan pemerintah dan secara teknis akan diputuskan oleh hakim mengenai kedudukan anak angkat yang akan diberikan wasiat wajibah dan jumlah harta yang akan diberikan. Namun demikian jika ahli waris berkeinginan untuk melaksanakan sendiri wasiat wajibah kepada anak angkat juga dapat dibenarkan, asalkan pelaksanaannya mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. (*Kompilasi Hukum Islam*, n.d.)

Dengan diterimanya ketentuan wasiat wajibah untuk anak angkat sebagai bagian dari hukum kewarisan Islam, maka meniscayakan pembagian warisan harus memperhatikan keberadaan anak angkat dalam keluarga. Apabila dalam keluarga tersebut terdapat anak angkat, maka ia mesti dipertimbangkan untuk memperoleh sebahagian harta warisan saat dibagikan jika sebelumnya tidak pernah diberikan harta baik melalui hibah ataupun wasiat (Ahmad Rofiq, 2013).

Wasiat wajibah untuk anak angkat dalam KHI merupakan suatu ketentuan hukum baru yang tidak dikenal dalam fikih klasik. Ketentuan ini juga berbeda dengan wasiat wajibah yang berlaku di negara muslim seperti Mesir, Maroko dan Tunisia yang menetapkan wasiat wajibah kepada kerabat *zawil arham*, yaitu cucu yang dahulu ditinggal mati ayahnya. Ia dinyatakan memperoleh harta warisan dari kakeknya dengan cara menggantikan kedudukan ayahnya, dan mengambil bagian ayahnya dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan (Muhammad Amin Suma, 2004).

Ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat merupakan salah satu terobosan hukum (*ius constituendum*) yang paling signifikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menarik untuk dikaji dalam konsideran hukum kewarisan Islam Indonesia, karena ketentuan ini membawa implikasi terhadap sistim waris Islam yang awalnya tidak mengenal wasiat wajibah untuk anak angkat. Implikasi tersebut perlu ditelaah secara mendalam untuk dapat dipahami secara kongkrit bentuknya dan sejauh mana peraturan ini merubah sistim waris Islam yang telah ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif untuk menganalisis kedudukan wasiat wajibah bagi anak angkat dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia. Fokus utama penelitian diarahkan pada pengkajian norma-norma hukum yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta perbandingannya dengan regulasi wasiat wajibah di negara-negara Muslim lain seperti Mesir, Maroko, dan Tunisia. Pendekatan ini dilakukan

untuk mengungkap karakteristik khas hukum Islam di Indonesia yang mengadopsi unsur lokalitas dalam formulasi hukumnya (Mamudji, 2001).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai dokumen hukum, hasil seminar, dan literatur terkait sejarah penyusunan KHI. Peneliti menelusuri sumber-sumber primer berupa teks regulasi seperti Pasal 209 KHI dan Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71/1946, serta sumber sekunder berupa disertasi, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Proses pengumpulan data ini bertujuan untuk memetakan diskursus dan kontroversi yang muncul di kalangan ulama serta cendekiawan mengenai keabsahan pasal-pasal wasiat wajibah (Johnny Ibrahim, 2006).

Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan istinbath hukum melalui kaidah usul al-fiqh, khususnya analisis *'urf* (adat kebiasaan), *maslahah* (kemaslahatan), dan *siyasah al-syar'iyah*. Peneliti menganalisis bagaimana realitas sosial dan nilai-nilai keadilan di Indonesia menjadi pertimbangan hakim dan perumus hukum dalam menetapkan wasiat wajibah sebagai solusi hukum bagi anak angkat. Analisis ini juga mengaitkan teori perubahan hukum yang dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu sebagaimana dipraktikkan oleh para mujtahid terdahulu (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbeda dengan Negara muslim yang lain, Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam menetapkan wasiat wajibah untuk anak angkat. (Irfo Maribunti, n.d.) Ketentuan tersebut menunjukkan ciri khas hukum Islam Indonesia yang berbeda dengan negara muslim yang lain. Kedudukan anak angkat dalam keluarga di Indonesia cukup strategis dan diperhitungkan, selain berhak atas kasih sayang dan pengasuhan, ia juga berhak memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya.

Wasiat wajibah merupakan solusi hukum untuk menyelesaikan beberapa persoalan dibidang waris. Menurut hukum Islam wasiat wajibah didasarkan pada suatu pemikiran untuk memenuhi rasa keadilan terhadap orang-orang yang dekat dengan pewaris tetapi secara syar'i tidak memperoleh bagian dari jalur *faraid*. Wasiat wajibah pertama sekali diperkenalkan oleh negara Mesir untuk menjawab persoalan waris cucu yang yatim, beberapa ketentuan wasiat wajibah diatur dalam Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71/1946, antara lain:

- a. Wasiat wajibah wajib diberikan kepada keturunan dari anak yang orang tuanya meninggal sebelum atau bersama-sama dengan pewaris/kakeknya (pasal 76).

- b. Besarnya bagian wasiat wajibah, adalah sebesar bagian yang harus diterima oleh anak pewaris dari harta peninggalan tersebut, apabila ia (anak pewaris) hidup pada saat pewaris meninggal, maksimal sepertiga (pasal 76).
- c. Wasiat wajibah diberikan dengan syarat keturunan dari anak pewaris itu (cucu) bukan termasuk ahli waris dan si pewaris tidak pernah memberikan sesuatu kepadanya sebesar apa yang menjadi bagian si anak tersebut. Apabila ada pemberian dan pemberian itu lebih kecil jumlahnya dari jumlah yang diwajibkan, maka wajib digenapkan sampai kepada jumlah yang diwajibkan (pasal 76)
- d. Wasiat wajibah diperuntukkan bagi cucu, yaitu keturunan dari anak perempuan pada tingkat/lapisan pertama, serta cucu keturunan anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Bagian masing-masing anak yang digantikan dibagikan kepada keturunannya, seolah-olah anak yang digantikan itu meninggal setelah pewaris meninggal (pasal 76)
- e. Apabila pewaris memberikan wasiat melebihi jumlah yang seharusnya diberikan melalui wasiat wajibah, maka kelebihan itu merupakan wasiat *ikhtiyariyah*, namun apabila jumlah itu lebih kecil dari yang seharusnya, maka wajib digenapkan (pasal 77)
- f. Apabila ada wasiat bagi sebagian dan tidak kepada yang lainnya dari yang berhak menerima wasiat wajibah, maka kepada yang tidak diberi wasiat tersebut, wajib diberikan sesuai dengan bagiannya (pasal 77).
- g. Wasiat wajibah didahulukan dari wasiat lainnya (pasal 78) (Tahir Mahmud, 2000)

Undang-undang wasiat Mesir kemudian juga diadopsi oleh beberapa negara muslim yang lain seperti Syiria, Tunisia, dan Maroko. Prinsip wasiat wajibah yang diadopsi oleh Tunisia dari hukum wasiat Mesir (1946) juga diberlakukan di Maroko dengan beberapa perubahan. Maroko merupakan negara keempat dan terakhir setelah Mesir, Syiria dan Tunisia yang mengadopsi aturan ini. Menurut undang-undang Maroko (1958) hak untuk mendapatkan wasiat wajibah tersedia bagi anak dan seterusnya ke bawah dari anak laki-laki pewaris yang telah meninggal. Aturan ini tidak ditemukan dalam mazhab manapun dalam fiqih klasik, sebab warisan hanya diperuntukkan bagi ahli waris yang masih hidup.

Sekalipun dalam catatan di atas disebutkan bahwa Maroko pada tahun 1958 yang terakhir mengadopsi hukum wasiat Mesir, namun belakangan Indonesia pada tahun 1991 juga mengadopsi ketentuan tersebut yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam dengan perubahan yang cukup mendasar. Jika wasiat wajibah di Mesir dan beberapa negara Timur Tengah lainnya diperuntukkan bagi cucu yang yatim, di Indonesia wasiat wajibah justeru diperuntukkan bagi anak angkat. Sedangkan kedudukan cucu yang yatim

diposisikan sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang meninggal. Tidak ada penjelasan konkrit mengapa KHI menjadikan wasiat wajibah kepada anak angkat, namun disinyalir bahwa ketentuan tersebut merupakan asimilasi hukum adat ke dalam hukum Islam.

Saat Kompilasi Hukum Islam mulai disosialisasikan oleh pejabat Mahkamah Agung RI sejak Juni 1991, Pasal 209 tentang wasiat wajibah untuk anak angkat mendapat banyak penolakan dan kritikan dari berbagai kalangan terutama ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat. Mereka menganggap bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, dan merupakan bentuk pemaksaan hukum adat dan hukum barat ke dalam hukum Islam (Habiburrahman, 2011).

Bahkan sebagian pihak menilai bahwa pasal wasiat wajibah kepada anak angkat dalam KHI merupakan pasal yang disisipkan kemudian di luar draf yang diajukan untuk dibahas oleh para ulama saat penyusunan KHI. Beberapa tokoh yang namanya tercantum tim perumus KHI mengaku heran dan terkejut ketika dikonfirmasi tentang pasal wasiat wajibah yang termuat dalam Buku II KHI tentang Hukum Kewarisan Islam. Mereka mengaku tidak mengetahuinya.

Usaha untuk mencari kembali dokumentasi proses perumusan KHI seperti arsip, bahan data, dokumen lokakarya, hasil seminar, hasil studi banding ke luar negeri, dan data lainnya, baik pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Departemen Agama RI yang menjadi dapur kepanitiaan maupun perorangan hingga saat ini belum membuahkan hasil. Sehingga upaya untuk mengungkap fakta-fakta tentang penyusunan KHI belum terungkap semuanya secara lengkap kepada masyarakat. Usaha sungguh-sungguh para ulama dan cendekiawan muslim se-Indonesia dalam merumuskan KHI seakan-akan tercoreng oleh tindakan tim perumus bayangan yang menyisipkan pasal wasiat wajibah tersebut ke dalam hukum kewarisan KHI yang notabene bertentangan prinsip hukum Islam (Habiburrahman, 2011).

Jika fakta tersebut benar terjadi maka sungguh disayangkan, karena ada oknum yang telah memanfaatkan nama baik ulama Indonesia untuk melegalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Padahal kehadiran KHI pada hakikatnya adalah impian dan harapan besar umat Islam di Indonesia untuk menyamakan persepsi hukum di bidang perkawinan, perwakafan dan kewarisan di lingkungan peradilan agama.

Saat KHI diberi wadah hukum berupa Inpres Nomor 1 Tahun 1991, umat Islam di Indonesia menyambutnya dengan penuh suka cita. Namun fakta lain terjadi ketika KHI disebarluaskan dan disosialisasikan kepada masyarakat. kehadiran KHI justru menjadi polemik dan mendapat banyak sanggahan dari masyarakat terutama kalangan ulama dan cendekiawan. Mereka menganggap KHI memuat beberapa pasal kontroversial yang tidak sesuai dengan cita hukum

Islam, antara lain Pasal 185 tentang ahli waris pengganti, Pasal 209 tentang wasiat wajibah kepada anak angkat dan Pasal 173 tentang ahli waris beda agama. Pasal-pasal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip umum hukum kewarisan Islam.

Diskursus tentang pasal-pasal kontroversial dalam KHI masih saja berlangsung sampai saat ini dalam berbagai forum kajian keislaman baik di kampus maupun pesantren. KHI belum sepenuhnya diterima dengan baik oleh umat Islam di Indonesia. Namun demikian hakim di Pengadilan Agama telah menggunakan KHI sebagai rujukan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan, termasuk pasal tentang wasiat wajibah kepada anak angkat.

Kehadiran pasal-pasal tersebut telah menarik minat para peneliti untuk mengkajinya, mereka tidak menerima begitu saja komentar ataupun anggapan bahwa pasal tersebut menyalahi hukum Islam, akan tetapi perlu dibuktikan secara ilmiah hakikat masalah dan kedudukan hukumnya menurut kaidah hukum yang berlaku. Hasil dari penelitian terhadap pasal-pasal tersebut melahirkan kesimpulan yang beragam, di mana sebahagian mendukungnya dan yang lain menolaknya.

Salah satu peneliti yang pro atau mendukung keberadaan pasal kontroversial dalam KHI, khususnya mengenai ahli waris pengganti yaitu Sukris Sarmadi yang berpendapat bahwa konsep ahli waris pengganti dalam KHI merupakan bentuk hukum progresif yang mempunyai dasar yang baik untuk diterapkan dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Ia berpendapat bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan asas legalitas penetapan hukum demi mewujudkan kemaslahatan. Ahli waris pengganti merupakan hukum progresif yang mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi para cucu pancar perempuan untuk mendapatkan hak warisnya sebagaimana diberikan kepada cucu pancar laki-laki (Sarmadi, 2012).

Sedangkan peneliti yang kontra atau menolak keberadaan pasal-pasal kontroversial dalam KHI adalah Habiburrahman melalui disertasinya berjudul *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Disertasi ini mengkritisi tiga pasal dalam KHI yang mengatur tentang ahli waris pengganti, anak angkat dan ahli waris beda agama. Ia menyimpulkan bahwa formulasi hukum waris dalam KHI mengenai ketentuan hukum ahli waris pengganti, anak angkat dan ahli waris beda agama yang didasarkan kepada konsep wasiat wajibah terbukti cacat sejak lahir. Ketiga ketentuan hukum tersebut yang telah diberi wadah Inpres ternyata bukan sepenuhnya merupakan rumusan yang dihasilkan dalam lokakarya tanggal 2 sampai 5 Februari 1988. Ketua Tim Perumus Kewarisan yang ditetapkan

berdasarkan SK ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tahun 1985 telah membantah kebenaran isi hukum kewarisan tersebut sebagai hasil rumusannya.

Khususnya mengenai pemberian harta kepada anak angkat melalui wasiat wajibah pada umumnya bukan didasarkan kepada landasan syari'at (*qath'i al-dilalah*), tetapi lebih didasarkan kepada logika hukum adat dan pertimbangan kemanusiaan (*zhanni al-dilalah*) yang bertentangan dengan ketentuan waris dalam *naş* dan menurut pendapat ulama mazhab serta asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam (Habiburrahman, 2011).

Berbeda dengan Habiburrahman, penelitian ini ingin mengkaji ulang ketentuan wasiat wajibah untuk anak angkat menggunakan kaidah ushul fikih dan melahirkan kesimpulan bahwa wasiat wajibah kepada anak angkat dapat diterima sebagai hukum Islam. Secara zahir ketentuan tersebut nampak bertentangan dengan hukum waris Islam karena dianggap telah menyamakan kedudukan anak angkat dengan kandung dalam menerima harta warisan, sementara dalam QS al-Ahzab (33) : 4-5, Allah Swt telah melarang hal itu.

Namun setelah mencoba kaji ulang terhadap kedudukan hukum wasiat wajibah kepada anak angkat melalui pencarian dalil tentang hak harta anak angkat, selanjutnya menganalisis permasalahan ini melalui kaidah *usul al-fiqh* yaitu '*urf, istişlāhiah* dan *siyasah al-syar'iyah*, menyimpulkan bahwa wasiat wajibah kepada anak angkat dapat dipertimbangkan sebagai solusi hukum untuk menjawab permasalahan hak harta anak angkat.

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menunjukkan kebolehan bahkan anjuran melakukan wasiat kepada anak angkat, antara lain adalah QS. Al-Nisa (4) : 8 dan 33, QS. Al-Ahzab (33) : 6, dan beberapa hadits Nabi yang berkaitan dengan pengasuhan anak yatim. Selanjutnya melalui analisis '*urf, maslahat*, serta *siyasah al-syari'ah*, kepada anak angkat dapat diberikan wasiat wajibah untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum. Kedudukan anak angkat dalam keluarga perlu dipertimbangkan untuk menerima harta warisan, atas jasa-jasanya terhadap orang tua angkat.

Peranan dan jasa anak angkat dalam keluarga menyamai anak kandung dalam membantu pekerjaan orang tua angkat, merawat orang tua angkat dan lain-lain. Peranan dan jasa tersebut tidak boleh diabaikan atau dilupakan begitu saja, namun harus dihargai dengan memberikan sedikit harta kepadanya sebagai bentuk balas budi. Pengabaian terhadap anak angkat tidak mencerminkan rasa keadilan, bahkan hal itu dapat menimbulkan kesenjangan dan perselisihan dikemudian hari.

Selama ini masyarakat secara tulus dan sadar terbiasa memberikan harta untuk anak angkat. Namun kebiasaan tersebut tidak dapat diandalkan sepenuhnya, karena bisa saja orang tua angkat maupun anak angkat berhalangan melakukannya karena tiba-tiba ajal menjemput. Untuk itu diperlukan suatu

aturan hukum yang pasti untuk dapat menjamin terpenuhinya hak harta anak angkat di saat orang tua angkat berhalangan melakukannya. Berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut maka wasiat wajibah kepada anak angkat dapat menjadi solusi hukum untuk menjawab permasalahan hak anak angkat.

Kesimpulan penelitian ini sepakat atau setuju dengan ketentuan wasiat wajibah untuk anak angkat dalam KHI yang awalnya sempat diragukan kredibilitasnya disebabkan tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, serta dicurigai sebagai pasal sisipan oleh tim perumus bayangan ke dalam KHI pada saat-saat menjelang penerbitan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Sanggahan dan penolakan dianggap wajar jika memang benar pasal tersebut adalah sisipan tanpa melalui proses pembahasan ditingkat ulama. Namun seandainya pasal dimaksud termasuk yang diajukan dalam draf yang dibahas oleh para ulama pada waktu itu, kemungkinan pasal tersebut akan diterima, karena secara metodologis wasiat wajibah untuk anak angkat dapat diterima dan dapat dijadikan solusi hukum untuk menyelesaikan problematika harta anak angkat.

Sekalipun kedudukannya dapat diterima, namun dalam pelaksanaannya wasiat wajibah kepada anak angkat mempunyai sejumlah persyaratan dan batasan, karena pelaksanaan wasiat wajibah kepada anak angkat tidak terlepas dari tuntutan pemeliharaan dan perlindungan kemaslahatan ahli waris, pelaksanaan wasiat wajibah kepada anak angkat tidak boleh memudharatkan ahli waris.

Adapun persyaratan maupun batasan pelaksanaan wasiat wajibah kepada anak angkat adalah sebagai berikut:

- a. Anak angkat tidak pernah menerima hibah atau wasiat harta selama hidupnya dari orang tua angkat.
- b. Anak angkat tidak dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh atau menganiaya berat terhadap orang tua angkat.
- c. Anak angkat tidak dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa orang tua angkat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan 5 tahun penjara atau hukuman yang berat.
- d. Batasan maksimal wasiat wajibah kepada anak angkat adalah sepertiga, namun jumlah yang diberikan kepada anak angkat disesuaikan dengan jumlah harta dan kondisi ahli waris.
- e. Penentuan jumlah harta wasiat kepada anak angkat dilakukan oleh hakim melalui pertimbangan yang adil dan memuaskan semua pihak.
- f. Pelaksanaan wasiat wajibah didahulukan dari pembagian harta warisan (Faizal, 2022).

Kedudukan wasiat wajibah untuk anak angkat dalam KHI berimplikasi langsung terhadap hukum kewarisan Islam Indonesia. Ketentuan ini telah mendekonstruksi ketentuan wasiat yang telah ada. Jika sebelumnya tidak dikenal

wasiat wajibah untuk anak angkat di Indonesia, maka sekarang ketentuan tersebut telah diatur dan anak angkat maupun orang tua angkat berhak memperoleh warisan melalui wasiat wajib. Ketentuan ini dilegalkan karena pertimbangan tradisi (*'urf*) masyarakat Indonesia yang kental dengan pengangkatan anak, di samping juga adanya pertimbangan kemaslahatan dan keadilan. Tidak hanya Indonesia, wasiat wajibah untuk anak angkat dapat juga berlaku di tempat lain yang memiliki kesamaan *'urf* (tradisi) pengangkatan anak. Keberadaan *'urf* (tradisi) turut menentukan perubahan hukum sebagaimana teori perubahan hukum Ibnu Qayyim al-Jauzy, di mana perubahan waktu, tempat dan keadaan dapat menuntut perubahan fatwa (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2012).

Pembentukan atau perubahan suatu hukum turut dipengaruhi oleh kondisi atau realitas setempat, hukum yang berlaku disuatu tempat belum tentu cocok diterapkan di tempat lain, bila realitas kedua tempat tersebut saling berbeda. Fakta sejarah menunjukkan bahwa para yuris terdahulu sejak fase sahabat, tabi'in, dan tabi' tabi'in selalu memperhatikan aspek sosiologis dalam *istinbath* hukum. Regulasi hukum sesuai realitas adalah bentuk lain dari penerapan nilai-nilai etis yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Hukum yang dihasilkan melalui *istinbath* dapat diintegrasikan ke dalam nilai-nilai etika, sehingga memantulkan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Maka pertimbangan realitas (tradisi) merupakan suatu yang penting dalam kegiatan perumusan hukum sesuai mekanisme *istinbath* yang benar dan terarah (Abu Yazid, 2015).

Pada fase sahabat, Umar ibn al-Khatib disaat menjadi khalifah sering menggunakan ketetapan hukum berdasarkan pertimbangan realitas. Antara lain keputusan beliau tidak memberi jatah zakat kepada para muallaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, dan komitmen keislamannya masih lemah. Padahal menurut ketentuan QS. Al-Taubah (9) : 60, *muallaf* merupakan salah satu *senif* penerima zakat. Umar pada waktu itu melihat pemberian zakat kepada para *muallaf* tidak lagi penting, karena posisi Islam pada waktu itu sudah sedemikian kuat, tidak seperti pada masa Rasulullah Saw dan masa kekhalifahan Abu Bakar. Khalifah Umar merubah ketentuan hukum tersebut karena realitas umat Islam pada waktu itu telah berubah.

Dalam kasus yang lain, Umar bin al-Khatthab tidak menerapkan hukuman potong tangan kepada pencuri di masa pemerintahannya. Padahal berdasarkan QS. Al-Maidah (5) : 38, hukuman bagi pencuri adalah potong tangan, bahkan Rasulullah Saw sendiri pernah menerapkan potong tangan bagi pencuri. Namun Umar tidak menerapkannya pada masa paceklik, di mana masyarakat terpaksa mencuri karena kelaparan (Faisal Othman, 2017).

Umar bin Abdul Azis ketika menjabat Gubernur di Madinah bersedia memberi keputusan hukum bagi gugatan penggugat bila dapat mengajukan dua orang saksi disertai sumpah penggugat. Sumpah tersebut dianggap sebagai ganti

dari kedudukan seorang saksi yang lain, sama dengan ada tiga saksi. Namun ketika menjabat sebagai Gubernur Syam, ia enggan menetapkan hukum atas pengajuan formulasi saksi yang sama. Ketika ditanya tentang pendiriannya tersebut, beliau menjawab: "*Kami melihat realitas orang Syam berbeda dengan orang Madinah.*" (Abu Yazid, 2004).

Abu Hanifah dari golongan tabi'in membolehkan memutuskan hukum dengan saksi yang tidak diketahui identitasnya. Beliau memandang keadilan saksi dilihat dari segi lahirnya saja, tidak sampai pada identitas terdalamnya. Namun keputusan tersebut diubah oleh muridnya Abu Yusuf, bahwa tidak boleh memberikan putusan hukum dengan saksi yang status keadilannya seperti demikian dengan pertimbangan bahwa realitas masyarakat berbeda, di mana kebohongan telah merajalela saat itu.

Imam al-Syafi'i, dalam pengembaraan ilmunya pernah meninggalkan pendapat lamanya (*qaul qadim*) sewaktu tinggal di Baqhdad. Ketika berhijrah ke Mesir beliau merubah pendapatnya dengan yang baru (*qaul jadid*). Perubahan pendapat Imam al-Syafi'i ini tidak terlepas dari pengaruh pengamatan beliau terhadap perbedaan realitas kehidupan masyarakat di Irak dan Mesir. Namun ada pula pendapat yang mengatakan bahwa perubahan fatwa Imam al-Syafi'i bukan karena perbedaan realitas semata, namun karena faktor temuan dalil baru waktu di Mesir (Qalyubi, 2017).

Berbagai contoh di atas menunjukkan bahwa faktor sosiologis juga menentukan bagi pembentukan maupun perubahan hukum. Selain memperhatikan kandungan *naş*, realitas kehidupan masyarakat juga perlu diperhatikan. Sehingga hukum yang sama bisa berbeda penerapannya dalam masyarakat yang berbeda, jika tradisi mereka berbeda.

PENUTUP

Wasiat wajibah untuk anak angkat di Indonesia merupakan produk hukum yang bersifat unik dan progresif dibandingkan dengan negara-negara Muslim lain seperti Mesir, Maroko, atau Tunisia yang lebih memfokuskan wasiat wajibah untuk cucu yatim. Meskipun sempat menuai kontroversi dan penolakan dari kalangan ulama karena dianggap sebagai "pasal sisipan" yang tidak memiliki landasan syar'i yang kuat (*qath'i al-dilalah*), keberadaannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 tetap menjadi rujukan hakim di Pengadilan Agama demi menegakkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Secara metodologis, pemberian harta maksimal sepertiga bagi anak angkat ini dapat dibenarkan melalui pendekatan istinbath hukum seperti *'urf*, *maslahah*, dan *siyasa al-syar'iyah*, mengingat besarnya jasa anak angkat dalam merawat orang tua angkatnya yang tidak boleh diabaikan begitu saja.

Implikasi dari ketentuan ini memperluas cakrawala hukum kewarisan Islam di Indonesia dengan mengintegrasikan nilai-nilai etis dan realitas sosial ke dalam norma hukum. Penerapan wasiat wajibah ini selaras dengan prinsip perubahan hukum yang dipengaruhi oleh dimensi waktu, tempat, dan keadaan sebagaimana dipraktikkan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab dan Imam al-Syafi'i. Selama anak angkat tidak melakukan tindakan kriminal terhadap orang tua angkat dan belum pernah menerima hibah, wasiat wajibah berfungsi sebagai kepastian hukum untuk menjamin kesejahteraan mereka sekaligus mencegah perselisihan keluarga di masa depan.

REFERENSI

- Abu Yazid. (2004). *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*. LKiS.
- Abu Yazid. (2015). *Maqashid al-Syari'ah dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Agama*. Kencana.
- Ahmad Rofiq. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Faisal Othman. (2017). *Islam dan Perkembangan Masyarakat*. Utusan Publications and Distributions SDN BHD.
- Faizal, N. (2022). *Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*. 2, 39–59.
- Habiburrahman. (2011). *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (2012). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Irfo Maribunti, et. a. (n.d.). *Wasiat Wajibah Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A Irfo Maribunti, 2 Andi Mega, 3 Mu. Rizal Masul*. 785–790.
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.
- Kompilasi Hukum Islam*. (n.d.).
- Mamudji, S. S. & S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Amin Suma. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Qalyubi, A. (2017). *al-Mahalli*. Toha Putra.
- Sarmadi, S. (2012). *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*. Aswaja Pressindo.
- Tahir Mahmud. (2000). *Family Law Reform in The Muslim World*. The Indian Law Institute.